

SKRIPSI

PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI FURNITURE ANAK YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Tutut Indargo

NPM : 110510706
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

SKRIPSI

PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI FURNITURE ANAK YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Tutut Indargo

NPM : 110510706
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI FURNITURE ANAK YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Tutut Indargo

NPM : 110510706
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing pada tanggal 31 Oktober 2014

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Imma Indra Dewi", is written over a white background.

E. Imma Indra Dewi, SH.M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI FURNITURE ANAK YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 November 2014
Tempat : Ruang Dosen Lt 2 Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti W. SH.M.Hum
Sekretaris : E.Imma Indra Dewi, SH.M.Hum
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, SH.M.Hum

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Arianto Wijaya".

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**



Dr. G. Sri Nurhartanto, LL.M.

KATA PENGHANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia-lah yang selalu membantu dan memberkati penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta”.

Sejak tahap awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan dan bantuan serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Yth. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Ibu E. Imma Indra Dewi, SH.M.Hum sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan penulis.
4. Kepada Stepanus Sriwijaya pemilik Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta yang sudah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk penulisan.
5. Kepada Bapak Muhamad Umar Sukarno, Staf Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk penulisan.

6. Kepada Bapak Yohanes Aris Dariyanto Staf Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan DIY yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk penulisan.
7. Kepada Bapak dan Ibu yang selalu sepenuh hati mendukung penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan didalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 30 Oktober 2014

Tutut Indargo

ABSTRACT

In Article 15 Paragraph (1) of Law No. 24 of 2011 about the Social Security Agency provides that employers and employees are required to enroll in stages in accordance with the Employment of BPJS social security which has followed. By rule expressly provided that employers and employees are required to enroll in accordance with the Employment of BPJS social security that has followed, but in reality there are many employers and employees who do not enroll in the social security, such as the Children's Home Furniture Industry Yogyakarta. The Children's Furniture Company Yogyakarta replaces the existing accident insurance in Employment of BPJS with guarantees which provided directly by the employer. While conducting this legal research, this type of research that is used is empirical legal research, which is a study that focuses on the behavior of the legal community. This research was accomplished directly to the respondents as the major data that is supported by secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the analysis and the data that obtained, it can be concluded that the factors causing the owner of Furniture Children of Yogyakarta does not include the workers into the labor insurance program of BPJS due to the following factors: first reason is that workers are not willing to cut the salary to pay dues for BPJS Employment guarantee program. Second, because of the complicated of bureaucracy causes employers are reluctant to enroll their workers in BPJS Employment program. Third, the number of workers who are very limited makes the employers decide to take full responsibility for social security, especially in work accident insurance. All workers who injured at work, all the fee will be paid by the employers. The last factor is because the premium or fee relatively high lead workers do not want to be enrolled in insurance programs BPJS Employment.

Keywords: workers, security program, work accident.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis ingin mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas kehendak, penyertaan dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak dan Ibu yang selalu mendampingi, mendidik, dan membesarkan penulis serta selalu menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Kepada Sigit Widianoro dan Teti Indriati yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
4. Saudara-saudara tercinta, terimakasih atas dukungan dan doanya.
5. Teman-teman seperjuangan Putut Handoko, Andreyas Deriyadi, Herfindo Nofrandika, Akbar Manggala Putra, Andres Soetanto dan teman-teman lain se-Almamater.
6. Teman-teman kontrakan Eyang Wid, Victor, Odit, Tepong, Bobby Hariyanto, Rendy Rusmana, Boni Santoso, Yoshua Diandikha yang telah memberikan banyak pembelajaran dalam hidup.
7. Teman-teman persekutuan PMK Universitas Atmajaya Yogyakarta, Joshua Herry, Siska Sintangang, Magrid Sawor, Teguh Triguna, Kresnal, Stelah Yanuaristi Tamba, Cio, Wisdom, Catur, dan Tatyta yang telah memberikan banyak pembelajaran dalam pelayanan dan bertumbuh iman bersama penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan

kritik yang membangun sehingga dapat melengkapi kekurangan tersebut. Semoga penulisan ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstract.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Surat Keaslian Penelitian.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Analisi Data.....	14

H. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI FURNITURE ANAK YOGYAKARTA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja.....	18
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	18
2. Subyek dan Obyek Perjanjian Kerja.....	18
a. Subyek Perjanjian Kerja.....	18
b. Obyek Perjanjian Kerja.....	24
3. Macam-macam Perjanjian Kerja.....	24
a. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu.....	24
b. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu.....	26
4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	26
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	28
B. Tinjauan Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.....	28
1. Kecelakaan Kerja.....	29
a. Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja.....	29
b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	31
2. Jaminan Kecelakaan Kerja.....	36
a. BPJS Ketenagakerjaan.....	36
b. Jaminan Kecelakaan Kerja.....	43
C. Tinjauan Tentang Furniture Anak Yogyakarta.....	45
1. Pengertian Furniture.....	45

2. Macam-macam Furniture.....	45
3. Furniture Anak Yogyakarta.....	48
a. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta.....	48
b. Identitas Pekerja yang ada di Furniture Anak Yogyakarta.....	49
c. Sejarah Singkat Tentang Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta.....	49
D. Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan Di Furniture Anak Yogyakarta.....	51
1. Kecelakaan Kerja yang pernah terjadi di Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta.....	51
2. Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta.....	56
3. Sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerjanya kedalam Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan.....	62
4. Alasan pemberi kerja tidak mengikutsertakan pekerjanya kedalam Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan.....	65
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Tutut Indargo